

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bermaksud guna menguji dan menganalisis adanya pengaruh penerapan sistem e-Filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara dan melakukan usaha. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Variabel penerapan sistem e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi penerapan sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,001, kemudian nilai t hitung variabel penerapan sistem e-Filing (X_1) $3,495 > t$ tabel (1,986), sehingga dapat dikatakan bahwa H_1 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem e-Filing, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin baik dan meningkat.
2. Variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, kemudian nilai t hitung variabel pemahaman perpajakan (X_2) $5,262 > t$ tabel (1,986), sehingga dapat dikatakan bahwa H_2 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya.

3. Variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di atas 0,05 yaitu sebesar 0,073, kemudian nilai t hitung variabel kesadaran wajib pajak (X3) $1,814 < \text{nilai } t \text{ tabel } (1,986)$, sehingga dapat dikatakan bahwa H3 ditolak. Hal ini menunjukkan adanya paksaan atau kewajiban yang memberikan konsekuensi berupa sanksi administratif sehingga wajib pajak orang pribadi secara sadar atau tidak sadar tetap akan membayar pajaknya walaupun wajib pajak itu paham akan manfaat pajak itu sendiri.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini mengalami keterbatasan yang menghambat hasil penelitian, sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya. Keterbatasan tersebut antara lain :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini cukup sedikit, hanya penerapan sistem e-Filing, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di lingkungan KPP Pratama Gresik Utara dan sekitar wilayah Kecamatan Manyar, Kebomas dan Gresik.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel berupa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa dengan menggunakan SPT 1770 atau wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha sehingga belum mewakili seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan, maka rekomendasi yang dapat disampaikan pada penelitian selanjutnya adalah:

1. KPP Pratama Gresik Utara dapat mengadakan kegiatan yang dapat menumbuhkan minat kesadaran wajib pajak agar mendorong wajib pajak khususnya WPOP yang melakukan usaha dalam mencapai target kepatuhan wajib pajak. Karena semakin banyak wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak maka akan semakin maju perkembangan baik ekonomi dan infrastruktur lain di Indonesia.
2. Menambah atau mengganti variabel penelitian yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan variabel-variabel lain, seperti pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiscus dan sanksi perpajakan,
3. Penelitian selanjutnya disarankan tidak menggunakan metode kuesioner saja. Metode observasi dan wawancara perlu dilakukan untuk lebih bisa mengungkapkan permasalahan lebih jelas. Namun, hal itu juga perlu dipertimbangkan antara hasil yang diperoleh dengan biaya dan waktu.
4. Untuk penelitian selanjutnya agar responden ditambah atau diganti dengan wajib pajak badan karena wajib pajak badan sangat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak Negara.